

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN 2022**

**DINAS PERDAGANGAN
KOTA SAMARINDA**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rangkaian pembangunan daerah Kota Samarinda berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang telah direncanakan untuk periode tahun 2021 – 2026 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda. Dinas Perdagangan Kota Samarinda sebagai bagian instansi dalam Pemerintah Kota Samarinda juga telah melaksanakan sebagian dari pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Konsekuensi dari pembangunan tersebut, seperti pada tahun-tahun sebelumnya, bahwa setiap tahap diperlukan penilaian, koreksi dan evaluasi dari kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pedoman dan rencana langkah kegiatan tahun berikutnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan Kota Samarinda Tahun 2022 secara keseluruhan disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022 mencapai 106,92% dan untuk Sub Kegiatan diperoleh capaian kinerja instansi sebesar 98,56 %.

Samarinda, 02 Januari 2023
Kepala Dinas Perdagangan
Kota Samarinda,



MARNABAS, S.Sos, M.Si
NIP. 19680628 198803 1 003

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	i	
Daftar Isi	ii	
BAB I	PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1	
B. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan	1	
a. Tugas Pokok	1	
b. Fungsi	2	
c. Susunan Organisasi	2	
d. Isu Strategis Berkaitan Pencapaian Kinerja	5	
C. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih	5	
D. Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan	6	
E. Strategi dan Kebijakan Dinas Perdagangan	7	
F. Program Dinas Perdagangan	8	
BAB II	PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022	16
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Evaluasi Kinerja	20	
B. Analisis Pencapaian Kinerja	21	
C. Realisasi Anggaran	24	
BAB IV	PENUTUP	33
Lampiran		



BAB I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintah kearah yang lebih baik, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus melaporkan rencana dan pencapaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program dan kegiatan ditahun sebelumnya.

Dinas Perdagangan merupakan dinas yang dulunya bernama Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pada akhir tahun 2016 Dinas perdagangan dan Dinas Perindustrian dipisah menjadi dinas masing-masing dan Dinas Pasar gabung ke Dinas Perdagangan sesuai dengan Peraturan Walikota No. 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Samarinda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 91 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 276). Peraturan tersebut telah diganti oleh Peraturan Walikota No. 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas perdagangan kota samarinda. Dalam Peraturan Walikota tersebut Dinas Perdagangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERDAGANGAN

a. TUGAS POKOK

Dinas Perdagangan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.



b. FUNGSI

Menurut Peraturan Walikota Samarinda Nomor 117 Tahun 2021 untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Perdagangan Kota Samarinda mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan daerah dibidang pengembangan perdagangan dalam negeri, kemetrolagian dan pengembangan perdagangan luar negeri.
- 2) Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengembangan perdagangan dalam negeri, kemetrolagian dan pengembangan perdagangan luar negeri.
- 3) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan perdagangan dalam negeri, kemetrolagian dan pengembangan perdagangan luar negeri.
- 4) Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraandibidang pengembangan perdagangan dalam negeri, kemetrolagiandan pengembangan perdagangan luar negeri.
- 5) Pelaksanaan administrasi Dinas.
- 6) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Dinas Perdagangan Kota Samarinda terdiri :


1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Perdagangan Dalam Negeri, mengkoordinasikan Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional pada Sub-Substansi :
 - a. Pelaku Distribusi;
 - b. Pengendalian Barang Pokok dan Penting; dan
 - c. Kemetrolagian dan Tertib Niaga
4. Bidang Sarana Perdagangan, mengkoordinasikan Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional pada Sub-Substansi:



- a. Perencanaan dan Pengembangan Sarana;
 - b. Penyediaan Sarana; dan
 - c. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian.
5. Bidang Promosi dan Pengembangan Ekspor, mengkoordinasikan Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional pada Sub-Substansi:
- a. Pengembangan Ekspor;
 - b. Bina Pelaku Ekspor; dan
 - c. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).
6. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).



Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kota Samarinda





d. Isu Strategis Berkaitan Pencapaian Kinerja

Samarinda sebagai ibukota propinsi Kalimantan Timur yang berbatasan dengan dua kota yaitu Kota Balikpapan dan Kota Bontang serta berbatasan dengan dua kabupaten yaitu Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Kutai Timur yang mana mempunyai lokasi strategis dan memudahkan akses jalan distribusi barang dan jasa.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas Dinas Perdagangan Kota Samarinda mempunyai permasalahan (isu strategis) yang dihadapi adalah :

1. Belum adanya regulasi yang mengatur tentang zonasi pedagang sektor informal lainnya sehingga menimbulkan dampak negatif bagi kegiatan lainnya
2. Minimnya pelaku usaha retail, perhotelan dan objek wisata yang ikut mempromosikan produk UMKM
3. Belum terwujudnya pengelolaan pasar tradisional menjadi pasar sehat dan tematik wisata
4. Belum optimalnya perlindungan konsumen dan tertib niaga
5. Belum adanya komoditi unggulan karakteristik daerah
6. Belum optimalnya peran pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
7. Kurangnya sarana dan prasarana bidang perdagangan yang sesuai standard
8. Kurangnya Kualitas Sumber Daya Manusia khususnya Teknis

C. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih

Dalam periode 2016-2021 Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Samarinda Tahun 2016-2021 adalah

" TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN "

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021, dirumuskan 5 misi sebagai berikut

1. Mewujudkan Masyarakat Kota yang Religius, Unggul & Berbudaya
2. Mewujudkan Perekonomian Kota yang Maju, Mandiri, Berkerakyatan & Berkeadilan
3. Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan bebas Korupsi



4. Mewujudkan Infrastruktur yang mantap & Modern
5. Mewujudkan Lingkungan Kota yang Aman, Nyaman, Harmoni & Lestari

Dari kelima misi tersebut, misi kedua yaitu mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan merupakan misi yang melibatkan Dinas Perdagangan untuk menyukseskan misi tersebut. Perdagangan dan jasa merupakan sektor yang menjadi andalan perekonomian di Samarinda. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah kota Samarinda adalah Pengembangan dan pembangunan kawasan jasa dan perdagangan menjadi salah satu upaya untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup serta memperkecil ketimpangan kesejahteraan antar wilayah. Sasaran yang ingin dicapai dari misi mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan adalah Meningkatnya perekonomian melalui peran UMKM & Koperasi, bidang Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Pertanian, Perkebunan, Peternakan & Perikanan, serta usaha jasa lainnya dengan indikator kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB.

D. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERDAGANGAN

Tujuan merupakan implementasi dan penjabaran dari misi Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Terpilih Periode 2021 - 2024. Pelaksanaan pembangunan subsektor perdagangan Kota Samarinda mempunyai paradigma baru yang menuntut terwujudnya perekonomian kota yang maju dan mandiri yang mengarah kepada kepentingan rakyat, pendelegasian wewenang, tanggung jawab, perubahan struktur dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari visi dan misi. Tujuan hendaknya merupakan arsitektur kinerja tertinggi atau *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. Untuk itu, *impact* harus memberi pengertian sebagai *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama Dinas Perdagangan Kota Samarinda.

Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pada pasal 110 poin e menyebutkan bahwa perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD, dengan dasar itulah Tujuan



Dinas Perdagangan Kota Samarinda Tahun 2021 – 2026 langsung mengambil dari sasaran RPJMD Kota Samarinda yaitu :

Tujuan : Meningkatkan kontribusi sektor tersier

Indikator : Presentase Kontribusi sektor tersier terhadap PDRB Kota Samarinda

Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang terukur dan akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Pemerintah Daerah. Sasaran memberikan gambaran dan pedoman kepada Dinas Perdagangan Kota Samarinda mengenai pelaksanaan kegiatan dalam jangka waktu mendatang, dengan tujuan untuk memperoleh kesamaan pola pikir dan tindakan pada penyusunan kegiatan yang bersifat spesifik, terperinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam rangka peningkatan pendapatan, ketertiban dan keamanan, kebersihan serta tertib administrasi. Berdasarkan tujuan diatas maka Sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

Sasaran : Meningkatnya Produktivitas perdagangan dalam negeri

Indikator : Presentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha

E. STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PERDAGANGAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Perumusan strategi adalah proses yang kompleks, dimana tujuan-tujuan Dinas Perdagangan Kota Samarinda merupakan *resultante* dari wewenang, misi, visi, maupun nilai-nilai yang akan diserap dan diracik menjadi strategi-strategi yang objektif. Strategi yang telah dirancang tersebut selanjutnya diuraikan dalam berbagai kebijakan. Dan pada akhirnya, masing-masing kebijakan diformulasikan ke dalam program-program.



Strategi dan Kebijakan yang ditempuh untuk mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Periode 2021 - 2026 adalah sebagai berikut:

1) Peningkatan Aktivitas Perdagangan Luar Negeri dan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Kebijakan-kebijakan yang diambil dari strategi diatas adalah:

- Memfasilitasi dan sinkronisasi pelaku usaha / UMKM Kota Samarinda dalam rangka menciptakan komoditi unggulan untuk konsumsi dalam negeri hingga Ekspor
- Pembangunan dan Revitalisasi serta optimalisasi sarana dan prasarana perdagangan kearah modern dan tematik wisata
- Pengembangan jaringan distribusi yang efektif, operasi pasar ,serta pengawasan terhadap Peredaran Minuman Beralkohol, BDKT, Tera Ulang UTTP, Pupuk Bersubsidi dan Barang Berbahaya dalam rangka meningkatkan pengamanan perdagangan

F. PROGRAM DINAS PERDAGANGAN

Pada Tahun 2022, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilakukan Dinas Perdagangan Kota Samarinda mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, yaitu sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
 - Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
- 4) Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
 - Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
 - Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
 - Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
 - Sub Kegiatan Pengolahan Data Retribusi Daerah
 - Sub Kegiatan Penetapan Wajib Retribusi Daerah



- Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
- 5) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - Sub Kegiatan Pemulangan Pegawai yang Pensiun
 - Sub Kegiatan Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
 - Sub Kegiatan Pemindahan Tugas ASN
 - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 6) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 7) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah



- Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pengadaan Alat Besar
 - Sub Kegiatan Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
 - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya
 - Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud
 - Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 8) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 9) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya



- Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah

2. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

- 1) Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- 2) Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang
- 3) Kegiatan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri
- 4) Kegiatan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri
 - Sub Kegiatan Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi secara Elektronik Luar Negeri
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri
- 5) Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat



- Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C
- 6) Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
 - Sub Kegiatan Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2
 - Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)
- 7) Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA

3. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

- 1) Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
- 2) Kegiatan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
 - Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
 - Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

4. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

- 1) Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat



- Sub Kegiatan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
- 2) Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
- 3) Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan
 - Sub Kegiatan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
 - Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

5. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional
 - Sub Kegiatan Pameran Dagang Lokal
 - Sub Kegiatan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan
 - Sub Kegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor
 - Sub Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor



6. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

- 1) Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang
 - Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
 - Sub Kegiatan Penyidikan Metrologi Legal

7. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

- 1) Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
 - Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri



BAB II. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja adalah kesepakatan kinerja yang terukur. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan
1. Meningkatnya produktifitas perdagangan dalam negeri	Presentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha	16,34 %	1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Sub Kegiatan Penyediaan



				<p>Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</p> <p>b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</p> <p>b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p> <p>c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p> <p>d. Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p>
			2. Program perizinan dan pendaftaran perusahaan	<p>6. Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan</p> <p>a. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</p> <p>7. Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat</p> <p>a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C</p>
			3. Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	<p>8. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</p> <p>a. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan</p> <p>b. Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana</p>



				<p>Distribusi Perdagangan</p> <p>9. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</p> <p>a. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan</p> <p>b. Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan</p>
			<p>4. Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</p>	<p>10. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</p> <p>a. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan</p> <p>b. Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota</p> <p>11. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>a. Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi</p>
			<p>5. Pengembangan Ekspor</p>	<p>12. Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>a. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota</p> <p>b. Pameran Dagang Nasional</p>
			<p>6. Standardisasi dan Perlindungan Konsumen</p>	<p>13. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</p> <p>a. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang</p> <p>b. Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal</p>
			<p>7. Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</p>	<p>14. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam</p>



				<p>Negeri</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kotab. Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Perdagangan Kota Samarinda.

Penilaian mencakup tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen yaitu Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja. Penilaian pencapaian kinerja sasaran dikelompokkan dalam pengukuran :

- 100% – 81% = Baik
- 80% – 50% = Cukup
- Di bawah 50 = Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja, tingkat pencapaian kinerja sasaran Dinas Perdagangan Kota Samarinda Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

A. EVALUASI KINERJA

Sesuai dengan Penetapan Kinerja Perdagangan Kota Samarinda tahun 2022 dari 1 (satu) sasaran yang telah dicapai, yaitu :

PENCAPAIAN KINERJA SKPD DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2022				
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1. Meningkatnya Produktifitas Perdagangan Dalam Negeri	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB atas dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha	16,34 %	17,47 %	106.92%



B. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Uraian pencapaian sasaran strategis Dinas Perdagangan Kota Samarinda tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
Meningkatnya Produktifitas Perdagangan Dalam Negeri	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB atas dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha	16,34 %	106,92%

Capaian indikator kinerja :

Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB atas dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha pada tahun 2022 tercapai yaitu sebesar 17,47%. Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan pada tahun 2022 adalah sebesar 6,82% dibandingkan tahun 2021. Laju pertumbuhan tersebut lebih tinggi sedikit di banding pertumbuhan pada sektor yang sama pada Provinsi Kalimantan Timur yaitu sebesar 6,81%.

Adapun perbandingan hasil pencapaian indikator kinerja antara tahun 2021 dengan 2022 adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun				Keterangan
			2021		2022		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1.	Meningkatnya produktifitas perdagangan dalam negeri	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB atas dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha	16,12 %	17,43 %	16,34 %	17,47 %	

Perhitungan capaian IKU Dinas Perdagangan (Dalam Miliar Rupiah)



$$\begin{aligned}\text{Capaian IKU Tahun 2022} &= (\text{Jumlah PDRB Sektor Perdagangan} / \text{Jumlah PDRB Kota Samarinda}) \times 100\% \\ &= (8.621,09 / 49.342,39) \times 100\% \\ &= (0,1747) \times 100\% \\ &= 17,47\%\end{aligned}$$

Catatan : Dalam perhitungan ini, Jumlah Nilai PDRB adalah dalam Miliar Rupiah.

Dari hasil perhitungan dan pencapaian Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis dapat diambil kesimpulan bahwa pencapaian Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis tahun 2022 sebesar 17,47%, jika dibandingkan dengan pencapaian Tahun 2021 yang sebesar 17,43% maka capaian kinerja tahun 2022 lebih tinggi dari tahun 2021. Meningkatnya pencapaian kinerja dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan semakin baiknya kondisi ekonomi setelah pandemi covid 19.

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan ini adalah :

1. Program Dinas Perdagangan Kota Samarinda yang mendukung pengembangan usaha dan pasar, seperti :
 - a. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan. Program ini melaksanakan kegiatan pembangunan, revitalisasi, pemeliharaan, perencanaan, fasilitasi dan pengawasan terhadap pasar milik Pemerintah Kota Samarinda. Dari pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dalam kegiatan jual beli di pasar serta meningkatkan jumlah dan pendapatan pedagang di pasar.
 - b. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan. Program ini melaksanakan kegiatan pembinaan, fasilitasi dan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Samarinda. Dari pelaksanaan kegiatan tersebut, diharapkan dapat menciptakan kondisi ekonomi terutama perdagangan yang baik dan kondusif serta sesuai aturan yang berlaku sehingga tercipta suasana yang aman dan nyaman dalam berusaha, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.
 - c. Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Program ini melaksanakan kegiatan pemantauan/sidak harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting, operasi pasar dan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi. Dari



- pelaksanaan kegiatan tersebut, diharapkan dapat memberikan jaminan keamanan dalam bertransaksi jual beli antara pedagang dan pembeli terhadap kestabilan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting. Kegiatan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi diharapkan penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran sesuai dengan aturan yang berlaku.
- d. Program Pengembangan Ekspor. Program ini melaksanakan kegiatan pembinaan, fasilitasi dan promosi produk pada calon maupun pelaku usaha ekspor. Dari pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan komoditi ekspor sehingga nilai ekspor dari non migas dan non batubara dapat mengalami peningkatan.
 - e. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. Program ini melaksanakan kegiatan tera dan tera ulang serta pengawasan terhadap UTTP dan BDKT. Dari pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan keamanan pada transaksi jual beli yang berhubungan dengan timbangan dan isi baik di dalam pasar maupun di luar pasar.
 - f. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri. Program ini melaksanakan kegiatan pembinaan, promosi dan fasilitasi terhadap UKM-UKM dalam pemasaran produk yang dihasilkan, selain itu program ini juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai produk dalam negeri supaya masyarakat mau belanja dan menggunakan produk dalam negeri.
2. Adanya penambahan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan kemetrolagian khususnya kegiatan tera ulang.
 3. Meningkatnya pertumbuhan perekonomian di Kota Samarinda.

Sedangkan faktor-faktor yang masih menjadi hambatan dalam pencapaian sasaran Indikator Kinerja maupun sasaran strategis adalah :

1. Anggaran terbatas sehingga kegiatan pembinaan, sosialisai, pengawasan, fasilitasi dan promosi produk pada pelaku usaha dalam pasar dan pelaku usaha di luar pasar tidak maksimal.
2. Kurangnya pengetahuan pelaku usaha untuk memahami peraturan-peraturan.



3. Kurangnya sarana prasarana di kantor dan UPT-UPT Dinas Perdagangan Kota Samarinda
Solusi yang diharapkan untuk mengatasi hambatan tersebut diatas :

1. Anggaran yang mencukupi untuk membiayai kegiatan
2. Dalam melaksanakan kegiatan, selalu mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan agar penularan wabah covid 19 dapat dikurangi sehingga baik kegiatan pemerintahan maupun kegiatan usaha dapat berjalan lancar.
3. Pengadaan sarana dan prasarana untuk penunjang kegiatan.

C. REALISASI ANGGARAN

REALISASI ANGGARAN				
DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA				
TAHUN 2022				
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.825.087.792,-	19.086.535.965,-	738.551.827,-
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.257.000,-	12.609.000,-	2.648.000,-
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.700.000,-	7.670.000,-	30.000,-
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.557.000,-	4.939.000,-	2.618.000,-
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.274.791.584,-	16.689.000.602,-	585.790.982,-
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.107.433.584,-	10.732.927.470,-	374.506.114,-
	2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6.157.038.000,-	5.949.010.132,-	208.027.868,-
	3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.320.000,-	7.063.000,-	3.257.000,-
	3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	520.873.500,-	510.990.846,-	9.882.654,-
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.721.000,-	1.594.500,-	1.126.500,-
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.625.000,-	145.833.000,-	4.792.000,-
	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.626.500,-	16.344.900,-	281.600,-
	4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.000.000,-	31.537.200,-	2.462.800,-
	5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	316.901.000,-	315.681.246,-	1.219.754,-
	4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	672.607.708,-	618.816.063,-	53.791.645,-
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	500.927.708,-	467.472.063,-	33.455.645,-
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	171.680.000,-	151.344.000,-	20.336.000,-



	Kantor			
	5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.341.558.000,-	1.255.119.454,-	86.438.546,-
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	210.494.000,-	156.566.964,-	53.927.036,-
	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	984.082.000,-	953.695.490,-	30.386.510,-
	3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.000.000,-	45.662.500,-	1.337.500,-
	4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	99.982.000,-	99.194.500,-	787.500,-
II	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	155.171.000,-	127.645.000,-	27.526.000,-
	1. Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	10.171.000,-	9.652.000,-	519.000,-
	1. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10.171.000,-	9.652.000,-	519.000,-
	2. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	145.000.000,-	117.993.000,-	27.007.000,-
	1. Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	145.000.000,-	117.993.000,-	27.007.000,-
III	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	5.380.590.900,-	4.464.665.226,-	915.925.674,-
	2. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	20.265.956.400,-	20.056.112.619,-	209.843.781,-
	1. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	20.047.870.000,-	19.872.251.769,-	175.618.231,-
	2. Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	218.086.400,-	183.860.850,-	34.225.550,-
	3. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	392.654.200,-	346.870.700,-	45.783.500,-
	1. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	252.179.600,-	248.837.000,-	3.342.600,-
	2. Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (UPT Pasar Pagi)	53.518.000,-	53.285.500,-	232.500,-
	3. Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (UPT Pasar Segiri)	86.956.600,-	44.748.200,-	42.208.400,-



IV	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	1.870.346.000,-	1.801.006.197,-	69.339.803,-
	1. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	1.858.040.000,-	1.793.795.197,-	64.244.803,-
	1. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	313.035.000,-	307.248.000,-	5.787.000,-
	2. Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1.545.005.000,-	1.486.547.197,-	58.457.803,-
	2. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12.306.000,-	7.211.000,-	5.095.000,-
	1. Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	12.306.000,-	7.211.000,-	5.095.000,-
V	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	152.198.000,-	112.126.240,-	40.071.760,-
	1. Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	37.607.140,-	13.786.000,-	23.821.140,-
	1. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	23.158.000,-	13.786.000,-	9.372.000,-
	2. Pameran Dagang Nasional	14.449.140,-	0,-	14.449.140,-
VI	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	653.568.700,-	623.283.965,-	30.284.735,-
	1. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	653.568.700,-	623.283.965,-	30.284.735,-
	1. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	649.818.700,-	619.718.965,-	30.099.735,-
	2. Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	3.750.000,-	3.565.000,-	185.000,-
VII	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	276.436.350,-	263.018.300,-	13.418.050,-
	1. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	276.436.350,-	263.018.300,-	13.418.050,-
	1. Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	213.385.300,-	200.026.300,-	13.359.000,-
	2. Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	63.051.050,-	62.992.000,-	59.050,-
	TOTAL	43.476.827.582,-	42.318.258.746,-	1.158.568.836,-



Analisis Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan

Analisis Capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan (Terlampir Evaluasi Renja Tahun 2022) adalah sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, capaian kinerja mencapai 100 % dan realisasi keuangan mencapai 99,61 % dengan efisiensi keuangan Rp. 30.000,-
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, capaian kinerja mencapai 100 % dan realisasi keuangan mencapai 65,36 % dengan efisiensi keuangan Rp. 2.618.000,-
3. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, capaian kinerja mencapai 97,94 %. Dan realisasi keuangan mencapai 96,63 % dengan efisiensi keuangan sebesar Rp. 374.506.114,-.
4. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, capaian kinerja mencapai 99,57 % dan realisasi keuangan mencapai 96,62 % dengan efisiensi keuangan Rp. 208.027.868,-
5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, capaian kinerja mencapai 140 %, pencapaian kinerja melebihi 100% karena yang ditargetkan sebanyak 5 laporan sedangkan laporan yang dibuat berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan ada 7 laporan. Realisasi keuangan mencapai 68,44 % dengan efisiensi keuangan Rp. 3.257.000,-
6. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, capaian kinerja mencapai 100% dan realisasi keuangan mencapai 58,60 % dengan efisiensi keuangan Rp. 1.126.500,-.
7. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, capaian kinerja mencapai 80 %, kinerja tidak tercapai karena target kinerja yang terlalu tinggi (20 Jenis) sedangkan jenis komponen yang diadakan sesuai DPA hanya ada 16 jenis. Realisasi keuangan mencapai 96,82 % dengan efisiensi keuangan Rp. 4.792.000,-.
8. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, capaian kinerja mencapai 100 % dan realisasi keuangan mencapai 98,31 % dengan efisiensi keuangan Rp. 281.600,-.



9. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, capaian kinerja mencapai 125 % dan realisasi keuangan mencapai 92,76 % dengan efisiensi keuangan Rp. 2.462.800,-. Kinerja yang dicapai ada 5 dokumen yang di cetak yaitu Cetak DPA dan DPPA, dan Cetak Laporan sebanyak 3 dokumen.
10. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, capaian kinerja mencapai 100 % dan realisasi keuangan mencapai 99,62 % dengan efisiensi keuangan Rp. 1.219.754,-.
11. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, capaian kinerja mencapai 92,86 % dan realisasi keuangan mencapai 93,32 % dengan efisiensi keuangan Rp. 33.455.645,-.
12. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, capaian kinerja mencapai 23,33 %, Kinerja tidak tercapai karena pengadaan makan minum dilakukan dengan pengadaan langsung dimana dalam 1 kali pengadaan bisa beberapa kali kegiatan rapat sehingga bukti pembayaran hanya dihitung 1 bukti aja. Dan realisasi keuangan mencapai 88,15 % dengan efisiensi keuangan Rp. 20.336.000,-.
13. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, capaian kinerja mencapai 100 % dan realisasi keuangan mencapai 74,38 % dengan efisiensi keuangan Rp. 53.927.036,-. Kinerja tidak tercapai karena anggaran yang ada hanya cukup untuk melakukan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor sebesar 51,72% dari perlengkapan dan peralatan kantor yang ada.
14. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, capaian kinerja mencapai 92,86 % dan realisasi keuangan mencapai 96,91 % dengan efisiensi keuangan Rp. 30.386.510,-. Kendaraan dinas yang diperihara adalah kendaraan dinas yang masih aktif (masih dalam kondisi baik dan kendarannya masih berada di Dinas Perdagangan) yaitu 26 unit.
15. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, capaian kinerja mencapai 100 % dan realisasi keuangan mencapai 97,15 % dengan efisiensi keuangan Rp. 1.337.500,-.



16. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, capaian kinerja mencapai 100 % dan realisasi keuangan mencapai 99,21 % dengan efisiensi keuangan Rp. 787.500,-.
17. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, capaian kinerja mencapai 66,67 % dan realisasi keuangan mencapai 94,90 % dengan efisiensi keuangan Rp. 519.000,-. Kinerja tidak tercapai karena target terlalu tinggi sedangkan pelaku usaha yang berinvestasi kurang.
18. Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C, capaian kinerja mencapai 72,73 % dan realisasi keuangan mencapai 81,37 % dengan efisiensi keuangan Rp. 27.007.000,-. Kinerja tidak tercapai karena Revisi Perda Minuman Beralkohol yang belum selesai sehingga ada pelaku usaha yang tidak dapat mengurus izin minuman beralkohol.
19. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan, capaian kinerja mencapai 100 % dan Realisasi keuangan mencapai 99,12% dengan efisiensi keuangan sebesar Rp. 175.618.231,-
20. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, capaian kinerja mencapai 100 %, dan realisasi keuangan mencapai 84,31 % dengan efisiensi keuangan sebesar Rp. 34.225.550,-
21. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan, capaian kinerja mencapai 92,31 % dan realisasi keuangan mencapai 98,67 % dengan efisiensi keuangan sebesar Rp. 3.342.600,-. Kinerja tidak tercapai karena ada 1 pasar yang belum aktif yaitu Pasar Harapan baru.
22. Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (UPT Pasar Pagi), capaian kinerja mencapai 100 % dan realisasi keuangan mencapai 99,57 % dengan efisiensi keuangan sebesar Rp. 232.500,-.
23. Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (UPT Pasar Segiri), capaian kinerja mencapai 100 % dan realisasi keuangan mencapai 51,46 % dengan efisiensi keuangan sebesar Rp. 42.208.400,-. Realisasi keuangan rendah karena ada beberapa kegiatan yang tidak dilakukan (Belanja Obat-Obatan, Cetak dan sewa) dan



ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan tetapi keadaan yang ada di UPT Pasar Segiri sehingga hanya bisa mencapai kurang lebih 30 % (Belanja Lembur dan Pemeliharaan).

24. Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan, capaian kinerja mencapai 166,67 % dan realisasi keuangan mencapai 98,15 % dengan efisiensi keuangan sebesar Rp. 5.787.000,-. Pencapaian kinerja terlalu tinggi, karena penetapan kinerja sub kegiatan yang terlalu rendah dimana pada komoditi yang diupload ke sistem informasi ada 20 komoditi.
25. Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota, capaian kinerja mencapai 266,67 %, pencapaian ini melebihi target karena penetapan kinerja sub kegiatan yang tidak direvisi pada perubahan renja tahun 2022 sedangkan pada perubahan anggaran ada penambahan anggaran untuk pelaksanaan Pasar Murah (operasi pasar) sebanyak 10 Kali melalui dana DID. Dan realisasi keuangan mencapai 96,22 % dengan efisiensi keuangan sebesar Rp. 58.457.803,-.
26. Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi, capaian kinerja mencapai 100 % dan realisasi keuangan mencapai 58,60 % dengan efisiensi keuangan sebesar Rp. 5.095.000,-. Realisasi keuangan rendah karena ada kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan tetapi masih ada sisa anggaran seperti belanja makan dan minum.
27. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota, capaian kinerja mencapai 100 %, dan realisasi keuangan mencapai 59,53 % dengan efisiensi keuangan sebesar Rp. 9.372.000,-. Realisasi keuangan rendah karena ada beberapa belanja yang tidak dilakukan seperti Belanja Honorarium dan Cetak, serta pada belanja makan minum untuk pendataan hanya mencapai 75%.
28. Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional, capaian kinerja mencapai 0 % dan realisasi keuangan mencapai 0 %, hal ini terjadi Karena anggaran yang ada tidak mencukupi untuk mengikuti pameran sehingga kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.
29. Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, capaian kinerja 138,38 % dan realisasi keuangan mencapai 95,37 % dengan efisiensi keuangan sebesar



Rp. 30.099.735,-. Pencapaian kinerja melebihi 100% karena adanya penambahan kegiatan tera ulang untuk Kota Samarinda sebagai Daerah Tertib Ukur.

30. Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal, capaian kinerja mencapai 100 % dan realisasi keuangan mencapai 95,07 % dengan efisiensi keuangan sebesar Rp. 185.000,-.
31. Sub Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan, capaian kinerja mencapai 100 % dan realisasi keuangan mencapai 93,74 % dengan efisiensi keuangan sebesar Rp. 13.359.000,-.
32. Sub Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan, capaian kinerja 100,00 %, dan Realisasi keuangan mencapai 99,91 % dengan efisiensi keuangan sebesar Rp. 59.050,-.

Perhitungan Capaian Kinerja Dinas Perdagangan Kota Samarinda

Capaian Kinerja Tahun 2022 untuk semua Sub Kegiatan dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Kinerja} &= ((\text{Prog1} + \text{Prog2} + \text{Prog3} + \text{Prog4} + \text{Prog5} + \text{Prog6} + \text{Prog7})/7) \times 100\% \\
 &= (((100+100)/2) + ((97.94+99.57+140)/3) + ((100+80+100+125+100)/5) + \\
 &\quad ((92.86+23.33)/2) + ((100+92.86+100+100)/4) + ((66.67+72.73)/2) + \\
 &\quad (((100+100)/2) + ((92.31+100+100)/3)/2) + \\
 &\quad (((166.67+266.67)/2) + 100)/2 + ((100+0)/2) + ((138.38+100)/2) + \\
 &\quad ((100+100)/2) / 7) \times 100\% \\
 &= (((100+112.50+101+58.10+98.22)/5) + 69.70 + ((100+97.44)/2) + \\
 &\quad ((216.67+100)/2) + 50 + 119.19 + 100) / 7) \times 100\% \\
 &= ((93.96+69.70+98.72+158.34+50+119.19+100)/7) \times 100\% \\
 &= 98.56\%
 \end{aligned}$$

Dari analisis dan perhitungan tersebut di atas didapatkan bahwa capaian kinerja pada tahun 2022 adalah sebesar 98.56 % dan Realisasi keuangan sebesar 97.34 % Sedangkan capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 75.07 % dan realisasi keuangan sebesar 90.31 %. Kenaikan kinerja 2022 dibanding 2021 di karenakan adanya 2 program yang melebihi target, dimana hal tersebut terlihat pada perhitungan di atas, yaitu kinerja pada Program Stabilitas Harga



Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting tercapai melebihi 100% karena adanya penambahan anggaran yang menyebabkan realisasi kinerja bertambah tetapi tidak diikuti dengan kenaikan target kinerja. Dan Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen yang target kinerja melebihi 100% karena bertambahnya kegiatan tera ulang terhadap UTTP sebagai akibat dari ditetapkannya Kota Samarinda sebagai Daerah Tertib Ukur.

Adanya perbedaan hasil pencapaian kinerja antara perhitungan di atas dengan aplikasi E-Monev, yaitu hasil perhitungan 98,56% sedangkan E-Monev 98,47%, karena pada perhitungan di atas, sub kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan antara UPT Pasar Pagi dan Pasar Segiri terpisah sedangkan pada e-Monev tergabung menjadi satu Sub Kegiatan.



BAB. IV PENUTUP

1. Hasil evaluasi terhadap pencapaian IKU tahun 2022 adalah sebesar 106,92%. Hasil ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya mencapai 81,68%. Dari hasil evaluasi tersebut, ada beberapa faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja yaitu :
 - a. Program Dinas Perdagangan Kota Samarinda yang mendukung pengembangan usaha dan pasar.
 - b. Adanya penambahan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan kemetrologian khususnya kegiatan tera ulang.
 - c. Meningkatnya pertumbuhan perekonomian di Kota Samarinda.
2. Sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kota Samarinda terutama untuk sasaran yang direncanakan dan dilaksanakan pada tahun 2022 umumnya menggambarkan kinerja yang cukup optimal. Hal ini terlihat dari seluruh program/kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2021 terdapat realisasi kinerja sebesar 98,56 % (Sembilan Puluh Delapan koma Lima Enam persen) dari sasaran strategik yang ditetapkan, walaupun ada beberapa sub kegiatan yang tidak terlaksana karena anggaran dan waktu pelaksanaan. Salah satu faktor yang mendukung kenaikan kinerja tahun 2022 dibanding tahun 2021 karena membaiknya ekonomi Kota Samarinda seiring berkurangnya kasus pandemi covid 2019.
3. Adanya perbedaaan hasil pencapaian kinerja antara perhitungan di atas dengan aplikasi E-Monev, yaitu hasil perhitungan 98,56% sedangkan E-Monev 98,47%, karena pada perhitungan di LKjIP, sub kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan antara UPT Pasar Pagi dan Pasar Segiri terpisah sedangkan pada e-Monev tergabung menjadi satu Sub Kegiatan.
4. Dengan tersusunnya laporan kinerja tahun 2022 ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman pada penyusunan program kerja pada tahun yang akan datang.
5. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian dalam melaksanakan tugas.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PERDAGANGAN

Jalan Ir. H. Juanda No. 81 Kode Pos 75124 Telepon (0541) 742159 Fax (0541) 748846
S A M A R I N D A

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
NOMOR : 060.1/ 011 /SK/100.12

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
TAHUN 2022

- Menimbang** : a. Bahwa demi terarahnya pencapaian Sasaran Dinas Perdagangan Kota Samarinda sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Kota Samarinda, maka diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur capaian kinerja organisasi pada setiap tahun perencanaannya;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Kota Samarinda tentang penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010;
12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda;
16. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 117 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Samarinda;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan Kota Samarinda adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.
- KEDUA : Indikator sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah dokumen perencanaan yang menjadi bagian dari Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kota Samarinda untuk kurun waktu 2021-2026.
- KETIGA : Setiap Bagian/Bidang yang ada di lingkungan Dinas Perdagangan

Kota Samarinda, dalam merencanakan program dan kegiatan wajib mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 03 Januari 2022

Kepala Dinas 



Marnabas, S.Sos, M.Si
NIP. 19680628 198803 1 003

IKU DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2021 - 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	KONDISI AWAL PERENCANAAN		Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Presentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha	Persen	15,9	16.12	16.34	16.56	16.34

Samarinda, 03 Januari 2022
Kepala Dinas, *4*



Marnabas, S.Sos, M.Si
NIP. 19680628 198803 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Marnabas, S.Sos, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Perdagangan

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Dr. H. Andi Harun, ST, SH, M.Si
Jabatan : Wali Kota Samarinda

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, Februari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dr. H. Andi Harun, ST, SH, M.Si



Marnabas, S.Sos, M.Si
NIP. 19680628 198803 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA**

NO.	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021
1	Meningkatnya Produktifitas Perdagangan Dalam Negeri	Presentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha	16,34%

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 18,533,751,382	
2	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Rp 10,171,000	
3	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 19,318,610,600	
4	Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp 92,346,000	
5	Pengembangan Ekspor	Rp 37,607,140	
6	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp 253,568,700	
7	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp 226,436,350	
JUMLAH		Rp 38,472,491,172	
TERBILANG		#Tiga Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah#	

Wali Kota Samarinda,

Dr. H. Andi Harun, ST, SH, M.Si

Samarinda, Februari 2022
 Kepala Dinas,


Marnabas, S.Sos, M.Si
 NIP. 19650330 199103 1 006

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	JADWAL PELAKSANAAN				TARGET
		I	II	III	IV	
Meningkatnya Produktifitas Perdagangan Dalam Negeri	Presentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha	✓	✓	✓	✓	16.34%

Mengetahui,
Kepala Dinas Perdagangan

H. MARNABAS, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (I/V/c)
NIP. 19680628 198803 1 003

NO	AKSI/SUB KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
		I	II	III	IV					
1	Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan seperti IKU, RKT, Renja, Perjanjian Kinerja dan Renstra	✓	✓	✓	✓	Jumlah Dokumen Perencanaan		1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5,700,000	
2	Menyusun laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD	✓	✓	✓	✓	Jumlah Dokumen Lkip		2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,557,000	
3	Membayar gaji dan tunjangan ASN sesuai dengan aturan yang berlaku	✓	✓	✓	✓	Gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan		2. Administrasi keuangan Perangkat Daerah 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10,279,093,076	
4	Membayar gaji dan tunjangan Non ASN sesuai dengan aturan yang berlaku	✓	✓	✓	✓	Gaji dan tunjangan Non ASN yang dibayarkan		2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6,602,305,806	
5	Mengumpulkan, Membuat dan menyusun laporan keuangan akhir tahun SKPD	✓	✓	✓	✓	Jumlah Laporan		3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10,320,000	
								3. Administrasi Umum Perangkat Daerah		

NO	AKSI/SUB KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
		I	II	III	IV					
6	Melaksanakan belanja komponen listrik dan penerangan bangunan kantor serta penggunaannya	✓	✓	✓	✓	Jenis Komponen listrik dan penerangan bangunan kantor	PROGRAM PENUJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.721,000	
7	Melaksanakan belanja peralatan dan perlengkapan kantor	✓	✓	✓	✓	Jumlah Komponen peralatan dan perlengkapan kantor		2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.750,000	
8	Melaksanakan belanja logistik kantor (ATK)	✓	✓	✓	✓	Jenis Logistik		3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.625,500	
9	Mengumpulkan dan mencetak laporan realisasi anggaran	✓	✓	✓	✓	Jumlah Laporan realisasi anggaran		4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.000,000	
10	Mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi SKPD di luar daerah	✓	✓	✓	✓	Jumlah Tagihan jasa pelayanan umum		5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99,895,000	
11	Melaksanakan pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik	✓	✓	✓	✓	Jumlah Tagihan rekening yang dibayarkan		4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
12	Melaksanakan pembayaran jasa pelayanan umum kantor	✓	✓	✓	✓	Jumlah Tagihan jasa pelayanan umum		1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	457,075,000	
13	Melaksanakan pemeliharaan kendaraan dinas perorangan	✓	✓	✓	✓	Jumlah Pemeliharaan kendaraan dinas		2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	52,150,000	
14	Melaksanakan pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	✓	✓	✓	✓	Jumlah Pemeliharaan kendaraan dinas operasional		5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
15	Melaksanakan pemeliharaan peralatan dan mesin kantor	✓	✓	✓	✓	Jumlah Pemeliharaan peralatan dan mesin		1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	210,494,000	
16	Melaksanakan pemeliharaan gedung	✓	✓	✓	✓	Jumlah Pemeliharaan gedung	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	584,082,000		
							3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47,000,000		
							4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	99,982,000		
							1. Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan			

NO	AKSI/SUB KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
		I	II	III	IV					
17	Memberikan rekomendasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan peraturan yang berlaku	✓	✓	✓	✓	Jumlah rekomendasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	1. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10,171,000	
18	Melaksanakan Perencanaan, Pembangunan, Revitalisasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perdagangan (pasar rakyat) yang dikelola oleh pemerintah di Kota Samarinda.	✓	✓	✓	✓	Jumlah pasar rakyat yang dikelola		1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 1. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 2. Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	18,707,870,000	
19	Melaksanakan fasilitasi kebutuhan sarana prasarana pasar rakyat yang dikelola pemerintah	✓	✓	✓	✓	Jumlah pasar rakyat yang difasilitasi		2. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya 1. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Seksi Pengawasan dan Pengendalian) 2. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (UPTD Pasar Pagi)	218,086,400	
20	Melaksanakan Kegiatan Kebersihan dan Pengadaan Alat Kebersihan serta Pelaksanaan Monitoring Kamtib Pasar di Kota Samarinda	✓	✓	✓	✓	Jumlah pengelola pasar rakyat yang diawasi	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Seksi Pengawasan dan Pengendalian) 2. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (UPTD Pasar Pagi)	252,179,600	
21	Memelihara (Sarana prasarana) dan mengelola (kebersihan dan keamanan) pasar rakyat yang berada di bawah UPTD Pasar Pagi	✓	✓	✓	✓	Jumlah pengelola yang diberdayakan		3. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (UPTD Pasar Segiri)	53,518,000	
22	Memelihara (Sarana prasarana) dan mengelola (kebersihan dan keamanan) pasar rakyat yang berada di bawah UPTD Pasar Segiri	✓	✓	✓	✓	Jumlah pengelola yang diberdayakan			86,956,600	

NO	AKSI/SUB KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
		I	II	III	IV					
23	Melaksanakan pemantauan harga dan stok atas komoditi (barang kebutuhan pokok dan barang penting) yang akan diupload ke sistem informasi	✓	✓	✓	✓	Jumlah komoditi yang diupload ke sistem informasi	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1. Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 1. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu)	23,035,000	
24	Melaksanakan operasi pasar (pasar murah) pada beberapa lokasi di Kota Samarinda	✓	✓	✓	✓	Jumlah operasi pasar reguler / khusus	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	2. Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	57,005,000	
25	Melaksanakan pengawasan terhadap pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi di Kota Samarinda	✓	✓	✓	✓	Jumlah laporan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi dengan realisasi minimal 90%	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	2. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1. Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	12,306,000	
26	Melaksanakan pembinaan terhadap pelaku usaha produk ekspor unggulan di Kota Samarinda	✓	✓	✓	✓	Jumlah pelaku usaha produk ekspor unggulan yang dibina	PENGEMBANGAN EKSPOR	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi 1. Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	23,158,000	
27	Memfasilitasi pelaku usaha dalam pameran dagang	✓	✓	✓	✓	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang	PENGEMBANGAN EKSPOR	2. Pameran Dagang Nasional	14,449,140	
								5. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan		

NO	AKSI/SUB KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
		I	II	III	IV					
28	Melaksanakan Tera Ulang Alat UTTTP di Kota Samarinda dan Memelihara alat UTTTP yang ada di UPT Metrologi Legal	✓	✓	✓	✓	Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbangan, dan alat perlengkapan di tera ulang	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 	249,818,700	
29	Melaksanakan pembinaan terhadap pelaku usaha dibidang metrologi legal	✓	✓	✓	✓	Jumlah Pelaku Usaha dibidang metrologi legal yang dibina		<ol style="list-style-type: none"> 2. Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal 	3,750,000	
30	Melaksanakan sosialisasi dan pemasaran produk dalam negeri pada UMKM di Kota Samarinda	✓	✓	✓	✓	Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 	163,385,300	
31	Melaksanakan penginputan data dan informasi berkaitan bidang perdagangan ke media elektronik	✓	✓	✓	✓	Jumlah data dan informasi bidang perdagangan yang disajikan melalui media elektronik		<ol style="list-style-type: none"> 2. Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan 	63,051,050	

3.30.3.29.0.00.02.0000	3	30	3	2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Sarana distribusi Perdagangan (Pasar Rakyat) yang diawasi		1,070,524,846	13 Pasar	392,654,200	97,324,700	346,870,700	1,417,395,546	92.31	88.34						
3.30.3.29.0.00.02.0000	3	30	3	2.02					13 Pasar		12			92.31							
3.30.3.29.0.00.02.0000	3	30	3	2.02	Pembinaan dan Peningkatan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		2.61E+09	1,070,524,846		252,179,600 PAD	4,996,1000	248,837,000	1,319,361,846	92.31	98.67						
3.30.3.29.0.00.02.0000	3	30	3	2.02	1	Jumlah Pengelola pasar yang diawasi			1a13 Pengelo					12	92.31						
					Urutan/Keterangan T4 :	Pengawasan terhadap pasar yang aktif															
					Faktor Pendukung T4 :	Kedudukan pasar yang aman dan terhib															
					Faktor Penghambat T4 :	masih ada 1 pasar yang belum aktif															
3.30.3.29.0.00.02.0000	3	30	3	2.02	2	Pembudayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pengelola yang Dibudayakan		0	140,474,600 PAD	473,63700	98,033,700	98,033,700	100	69.79						
3.30.3.29.0.00.02.0000	3	30	3	2.02	2				6 Orang			0		6							
					Urutan/Keterangan T4 :	Terdapat 2 sub unit organisasi yaitu UPT Pasar Pagi dan Segor yang terbagung dalam 1 sub kegiatan ini. Kinerja yang sudah dilakukan diantaranya : Belanja Honorarium, Belanja Honor Retugas Kebersihan, kegiatan perbaikan dan pemeliharaan kegiatan perbaikan komputer kantor, Belanja Prasarana dan SDV yang memadai, kewenangan pengawasan dan pembinaan perdagangan pasar									3.2E+07						
					Faktor Pendukung T4 :	Tidak tersedianya anggaran makanan dan minuman kegiatan sehingga menyulitkan kami dalam melakukan kegiatan operasional dari pendataan, pengawasan, pembinaan, dan pembinaan															
					Faktor Penghambat T4 :																
Rata-rata capaian kinerja (%)																					
Predikat Kinerja																					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DAN SELURUH KEGIATAN (PROGRAM 3)																					
3.30.3.29.0.00.02.0000	3	30	4		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase kinerja realisasi pupuk (Urea dan NPK) tingkat Imbas Bahan Pokok dan barang penting (mekanika)		273,050,500		1,870,346,000	1,226,513,197	1,801,006,197	2,074,056,697	8	96.29						
3.30.3.29.0.00.02.0000	3	30	4						100% <1			80.06		8							
					Faktor Pendukung T4 :	Faktorasi Program Triwulan 4 :															
3.30.3.29.0.00.02.0000	3	30	4	2.02	Pengendalian Harga dan Stok Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu		240,532,500	13 Nilai	1,858,040,000	1,725,097,197	1,793,795,197	2,034,327,697	100	96.54						
3.30.3.29.0.00.02.0000	3	30	4	2.02					13 Nilai			13		100							
3.30.3.29.0.00.02.0000	3	30	4	2.02	2	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah komoditi yang di upload ke sistem info masi		0	313,035,000 DID	292,144,000	307,248,000	307,248,000	166.67	98.15						
3.30.3.29.0.00.02.0000	3	30	4	2.02	2				12 Komoditi			20		166.67							
					Urutan/Keterangan T4 :	Teknik Pemantauan sebagai berikut : A. pedang terikat data harga DHPS pada Pedagang Sembako, Surveyor melakukan tanya jawab dengan sejumlah Uraja C, Uraja D, Uraja E, Uraja F, Uraja G, Uraja H, Uraja I, Uraja J, Uraja K, Uraja L, Uraja M, Uraja N, Uraja O, Uraja P, Uraja Q, Uraja R, Uraja S, Uraja T, Uraja U, Uraja V, Uraja W, Uraja X, Uraja Y, Uraja Z, Uraja AA, Uraja AB, Uraja AC, Uraja AD, Uraja AE, Uraja AF, Uraja AG, Uraja AH, Uraja AI, Uraja AJ, Uraja AK, Uraja AL, Uraja AM, Uraja AN, Uraja AO, Uraja AP, Uraja AQ, Uraja AR, Uraja AS, Uraja AT, Uraja AU, Uraja AV, Uraja AW, Uraja AX, Uraja AY, Uraja AZ, Uraja BA, Uraja BB, Uraja BC, Uraja BD, Uraja BE, Uraja BF, Uraja BG, Uraja BH, Uraja BI, Uraja BJ, Uraja BK, Uraja BL, Uraja BM, Uraja BN, Uraja BO, Uraja BP, Uraja BQ, Uraja BR, Uraja BS, Uraja BT, Uraja BU, Uraja BV, Uraja BW, Uraja BX, Uraja BY, Uraja BZ, Uraja CA, Uraja CB, Uraja CC, Uraja CD, Uraja CE, Uraja CF, Uraja CG, Uraja CH, Uraja CI, Uraja CJ, Uraja CK, Uraja CL, Uraja CM, Uraja CN, Uraja CO, Uraja CP, Uraja CQ, Uraja CR, Uraja CS, Uraja CT, Uraja CU, Uraja CV, Uraja CW, Uraja CX, Uraja CY, Uraja CZ, Uraja DA, Uraja DB, Uraja DC, Uraja DD, Uraja DE, Uraja DF, Uraja DG, Uraja DH, Uraja DI, Uraja DJ, Uraja DK, Uraja DL, Uraja DM, Uraja DN, Uraja DO, Uraja DP, Uraja DQ, Uraja DR, Uraja DS, Uraja DT, Uraja DU, Uraja DV, Uraja DW, Uraja DX, Uraja DY, Uraja DZ, Uraja EA, Uraja EB, Uraja EC, Uraja ED, Uraja EE, Uraja EF, Uraja EG, Uraja EH, Uraja EI, Uraja EJ, Uraja EK, Uraja EL, Uraja EM, Uraja EN, Uraja EO, Uraja EP, Uraja EQ, Uraja ER, Uraja ES, Uraja ET, Uraja EU, Uraja EV, Uraja EW, Uraja EX, Uraja EY, Uraja EZ, Uraja FA, Uraja FB, Uraja FC, Uraja FD, Uraja FE, Uraja FF, Uraja FG, Uraja FH, Uraja FI, Uraja FJ, Uraja FK, Uraja FL, Uraja FM, Uraja FN, Uraja FO, Uraja FP, Uraja FQ, Uraja FR, Uraja FS, Uraja FT, Uraja FU, Uraja FV, Uraja FW, Uraja FX, Uraja FY, Uraja FZ, Uraja GA, Uraja GB, Uraja GC, Uraja GD, Uraja GE, Uraja GF, Uraja GG, Uraja GH, Uraja GI, Uraja GJ, Uraja GK, Uraja GL, Uraja GM, Uraja GN, Uraja GO, Uraja GP, Uraja GQ, Uraja GR, Uraja GS, Uraja GT, Uraja GU, Uraja GV, Uraja GW, Uraja GX, Uraja GY, Uraja GZ, Uraja HA, Uraja HB, Uraja HC, Uraja HD, Uraja HE, Uraja HF, Uraja HG, Uraja HH, Uraja HI, Uraja HJ, Uraja HK, Uraja HL, Uraja HM, Uraja HN, Uraja HO, Uraja HP, Uraja HQ, Uraja HR, Uraja HS, Uraja HT, Uraja HU, Uraja HV, Uraja HW, Uraja HX, Uraja HY, Uraja HZ, Uraja IA, Uraja IB, Uraja IC, Uraja ID, Uraja IE, Uraja IF, Uraja IG, Uraja IH, Uraja II, Uraja IJ, Uraja IK, Uraja IL, Uraja IM, Uraja IN, Uraja IO, Uraja IP, Uraja IQ, Uraja IR, Uraja IS, Uraja IT, Uraja IU, Uraja IV, Uraja IW, Uraja IX, Uraja IY, Uraja IZ, Uraja JA, Uraja JB, Uraja JC, Uraja JD, Uraja JE, Uraja JF, Uraja JG, Uraja JH, Uraja JI, Uraja JJ, Uraja JK, Uraja JL, Uraja JM, Uraja JN, Uraja JO, Uraja JP, Uraja JQ, Uraja JR, Uraja JS, Uraja JT, Uraja JU, Uraja JV, Uraja JW, Uraja JX, Uraja JY, Uraja JZ, Uraja KA, Uraja KB, Uraja KC, Uraja KD, Uraja KE, Uraja KF, Uraja KG, Uraja KH, Uraja KI, Uraja KJ, Uraja KK, Uraja KL, Uraja KM, Uraja KN, Uraja KO, Uraja KP, Uraja KQ, Uraja KR, Uraja KS, Uraja KT, Uraja KU, Uraja KV, Uraja KW, Uraja KX, Uraja KY, Uraja KZ, Uraja LA, Uraja LB, Uraja LC, Uraja LD, Uraja LE, Uraja LF, Uraja LG, Uraja LH, Uraja LI, Uraja LJ, Uraja LK, Uraja LL, Uraja LM, Uraja LN, Uraja LO, Uraja LP, Uraja LQ, Uraja LR, Uraja LS, Uraja LT, Uraja LU, Uraja LV, Uraja LW, Uraja LX, Uraja LY, Uraja LZ, Uraja MA, Uraja MB, Uraja MC, Uraja MD, Uraja ME, Uraja MF, Uraja MG, Uraja MH, Uraja MI, Uraja MJ, Uraja MK, Uraja ML, Uraja MM, Uraja MN, Uraja MO, Uraja MP, Uraja MQ, Uraja MR, Uraja MS, Uraja MT, Uraja MU, Uraja MV, Uraja MW, Uraja MX, Uraja MY, Uraja MZ, Uraja NA, Uraja NB, Uraja NC, Uraja ND, Uraja NE, Uraja NF, Uraja NG, Uraja NH, Uraja NI, Uraja NJ, Uraja NK, Uraja NL, Uraja NM, Uraja NO, Uraja NP, Uraja NQ, Uraja NR, Uraja NS, Uraja NT, Uraja NU, Uraja NV, Uraja NW, Uraja NX, Uraja NY, Uraja NZ, Uraja OA, Uraja OB, Uraja OC, Uraja OD, Uraja OE, Uraja OF, Uraja OG, Uraja OH, Uraja OI, Uraja OJ, Uraja OK, Uraja OL, Uraja OM, Uraja ON, Uraja OO, Uraja OP, Uraja OQ, Uraja OR, Uraja OS, Uraja OT, Uraja OU, Uraja OV, Uraja OW, Uraja OX, Uraja OY, Uraja OZ, Uraja PA, Uraja PB, Uraja PC, Uraja PD, Uraja PE, Uraja PF, Uraja PG, Uraja PH, Uraja PI, Uraja PJ, Uraja PK, Uraja PL, Uraja PM, Uraja PN, Uraja PO, Uraja PP, Uraja PQ, Uraja PR, Uraja PS, Uraja PT, Uraja PU, Uraja PV, Uraja PW, Uraja PX, Uraja PY, Uraja PZ, Uraja QA, Uraja QB, Uraja QC, Uraja QD, Uraja QE, Uraja QF, Uraja QG, Uraja QH, Uraja QI, Uraja QJ, Uraja QK, Uraja QL, Uraja QM, Uraja QN, Uraja QO, Uraja QP, Uraja QQ, Uraja QR, Uraja QS, Uraja QT, Uraja QU, Uraja QV, Uraja QW, Uraja QX, Uraja QY, Uraja QZ, Uraja RA, Uraja RB, Uraja RC, Uraja RD, Uraja RE, Uraja RF, Uraja RG, Uraja RH, Uraja RI, Uraja RJ, Uraja RK, Uraja RL, Uraja RM, Uraja RN, Uraja RO, Uraja RP, Uraja RQ, Uraja RR, Uraja RS, Uraja RT, Uraja RU, Uraja RV, Uraja RW, Uraja RX, Uraja RY, Uraja RZ, Uraja SA, Uraja SB, Uraja SC, Uraja SD, Uraja SE, Uraja SF, Uraja SG, Uraja SH, Uraja SI, Uraja SJ, Uraja SK, Uraja SL, Uraja SM, Uraja SN, Uraja SO, Uraja SP, Uraja SQ, Uraja SR, Uraja SS, Uraja ST, Uraja SU, Uraja SV, Uraja SW, Uraja SX, Uraja SY, Uraja SZ, Uraja TA, Uraja TB, Uraja TC, Uraja TD, Uraja TE, Uraja TF, Uraja TG, Uraja TH, Uraja TI, Uraja TJ, Uraja TK, Uraja TL, Uraja TM, Uraja TN, Uraja TO, Uraja TP, Uraja TQ, Uraja TR, Uraja TS, Uraja TT, Uraja TU, Uraja TV, Uraja TW, Uraja TX, Uraja TY, Uraja TZ, Uraja UA, Uraja UB, Uraja UC, Uraja UD, Uraja UE, Uraja UF, Uraja UG, Uraja UH, Uraja UI, Uraja UJ, Uraja UK, Uraja UL, Uraja UM, Uraja UN, Uraja UO, Uraja UP, Uraja UQ, Uraja UR, Uraja US, Uraja UT, Uraja UU, Uraja UV, Uraja UW, Uraja UX, Uraja UY, Uraja UZ, Uraja VA, Uraja VB, Uraja VC, Uraja VD, Uraja VE, Uraja VF, Uraja VG, Uraja VH, Uraja VI, Uraja VJ, Uraja VK, Uraja VL, Uraja VM, Uraja VN, Uraja VO, Uraja VP, Uraja VQ, Uraja VR, Uraja VS, Uraja VT, Uraja VU, Uraja VV, Uraja VW, Uraja VX, Uraja VY, Uraja VZ, Uraja WA, Uraja WB, Uraja WC, Uraja WD, Uraja WE, Uraja WF, Uraja WG, Uraja WH, Uraja WI, Uraja WJ, Uraja WK, Uraja WL, Uraja WM, Uraja WN, Uraja WO, Uraja WP, Uraja WQ, Uraja WR, Uraja WS, Uraja WT, Uraja WU, Uraja WV, Uraja WW, Uraja WX, Uraja WY, Uraja WZ, Uraja XA, Uraja XB, Uraja XC, Uraja XD, Uraja XE, Uraja XF, Uraja XG, Uraja XH, Uraja XI, Uraja XJ, Uraja XK, Uraja XL, Uraja XM, Uraja XN, Uraja XO, Uraja XP, Uraja XQ, Uraja XR, Uraja XS, Uraja XT, Uraja XU, Uraja XV, Uraja XW, Uraja XX, Uraja XY, Uraja XZ, Uraja YA, Uraja YB, Uraja YC, Uraja YD, Uraja YE, Uraja YF, Uraja YG, Uraja YH, Uraja YI, Uraja YJ, Uraja YK, Uraja YL, Uraja YM, Uraja YN, Uraja YO, Uraja YP, Uraja YQ, Uraja YR, Uraja YS, Uraja YT, Uraja YU, Uraja YV, Uraja YW, Uraja YX, Uraja YZ, Uraja ZA, Uraja ZB, Uraja ZC, Uraja ZD, Uraja ZE, Uraja ZF, Uraja ZG, Uraja ZH, Uraja ZI, Uraja ZJ, Uraja ZK, Uraja ZL, Uraja ZM, Uraja ZN, Uraja ZO, Uraja ZP, Uraja ZQ, Uraja ZR, Uraja ZS, Uraja ZT, Uraja ZU, Uraja ZV, Uraja ZW, Uraja ZX, Uraja ZY, Uraja ZZ															
Rata-rata capaian kinerja (%)																					
Predikat Kinerja																					
3.30.3.29.0.00.02.0000	3	30	4	2.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang disalurkan		0	1700 Ton	12,306,000	1,416,000	7,211,000	7,211,000	80.06	58.6						
					Urutan/Keterangan T4 :	Jumlah Operasi pasar reguler / khusus			6 Operasi					16							
					Faktor Pendukung T4 :	2. survey lokasi yang akan digunakan sebagai lokasi pasar murah															
					Faktor Penghambat T4 :	1. survey lokasi yang akan digunakan sebagai lokasi pasar murah															
Rata-rata capaian kinerja (%)																					
Predikat Kinerja																					
3.30.3.29.0.00.02.0000	3	30	4	2.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang disalurkan		0	1700 Ton	12,306,000	1,416,000	7,211,000	7,211,000	80.06	58.6						
					Urutan/Keterangan T4 :	Jumlah Operasi pasar reguler / khusus			6 Operasi					16							
					Faktor Pendukung T4 :	2. survey lokasi yang akan digunakan sebagai lokasi pasar murah															
					Faktor Penghambat T4 :	1. survey lokasi yang akan digunakan sebagai lokasi pasar murah															
Rata-rata capaian kinerja (%)																					
Predikat Kinerja																					
3.30.3.29.0.00.02.0000	3	30	4	2.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang disalurkan		0	1700 Ton	12,306,000	1,416,000	7,211,000	7,211,000	80.06	58.6						
					Urutan/Keterangan T4 :	Jumlah Operasi pasar reguler / khusus			6 Operasi					16							
					Faktor Pendukung T4 :	2. survey lokasi yang akan digunakan sebagai lokasi pasar murah															
					Faktor Penghambat T4 :	1. survey lokasi yang akan digunakan sebagai lokasi pasar murah															
Rata-rata capaian kinerja (%)																					
Predikat Kinerja																					
3.30.3.29.0.00.02.0000	3	30	4	2.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang disalurkan		0	1700 Ton	12,306,000	1,416,000	7,211,000	7,211,000	80.06	58.6						
					Urutan/Keterangan T4 :	Jumlah Operasi pasar reguler / khusus			6 Operasi					16							
					Faktor Pendukung T4 :	2. survey lokasi yang akan digunakan sebagai lokasi pasar murah															
					Faktor Penghambat T4 :	1. survey lokasi yang akan digunakan sebagai lokasi pasar murah															
Rata-rata capaian kinerja (%)																					
Predikat Kinerja																					
3.30.3.29.0.00.02.0000	3	30	4	2.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang disalurkan		0	1700 Ton	12,306,000	1,416,000	7,211,000	7,211,000	80.06	58.6						
					Urutan/Keterangan T4 :	Jumlah Operasi pasar reguler / khusus			6 Operasi					16							
					Faktor Pendukung T4 :	2. survey lokasi yang akan digunakan sebagai lokasi pasar murah															
					Faktor Penghambat T4 :	1. survey lokasi yang akan digunakan sebagai lokasi pasar murah															
Rata-rata capaian kinerja (%)																					
Predikat Kinerja																					
3.30.3.29.0.00.02.0000	3	30	4	2.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang disalurkan		0	1700 Ton	12,306,000	1,416,000	7,211,000	7,211,000	80.06	58.6						
					Urutan/Keterangan T4 :	Jumlah Operasi pasar reguler / khusus			6 Operasi					16							
					Faktor Pendukung T4 :	2. survey lokasi yang akan digunakan sebagai lokasi pasar murah															
					Faktor Penghambat T4 :	1. survey lokasi yang akan digunakan sebagai lokasi pasar murah															
Rata-rata capaian kinerja (%)																					
Predikat Kinerja																					
3.30.3.29.0.00.02.0000	3	30	4	2.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang disalurkan		0	1700 Ton	12,306,000	1,416,000	7,211,000	7,211,000	80.06	58.6						
					Urutan/Keterangan T4 :	Jumlah Operasi pasar reguler / khusus			6 Operasi					16							
					Faktor Pendukung T4 :	2. survey lokasi yang akan digunakan sebagai lokasi pasar murah															
					Faktor Penghambat T4 :	1. survey lokasi yang akan digunakan sebagai lokasi pasar murah															
Rata-rata capaian kinerja (%)																					
Predikat Kinerja																					
3.30.3.29.0.00.02.0000	3	30	4	2.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang disalurkan		0	1700 Ton	12,306,000	1,416,000	7,211,000	7,211,000	80.06	58.6						
					Urutan/Keterangan T4 :	Jumlah Operasi pasar reguler / khusus			6 Operasi					16							
					Faktor Pendukung T4 :	2. survey lokasi yang akan digunakan sebagai lokasi pasar murah															
					Faktor Penghambat T4 :	1. survey lokasi yang akan digunakan sebagai lokasi pasar murah															
Rata-rata capaian kinerja (%)																					
Predikat Kinerja																					
3.30.3.29.0.00.02.0000	3	30	4	2.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang disalurkan		0	1700 Ton	12,306,000	1,416,000	7,211,000	7,211,000	80.06	58.6						
					Urutan/Keterangan T4 :	Jumlah Operasi pasar reguler / khusus			6 Operasi					16							
					Faktor Pendukung T4 :	2. survey lokasi yang akan digunakan sebagai lokasi pasar murah															
					Faktor Penghambat T4 :	1. survey lokasi yang akan digunakan sebagai lokasi pasar murah															
Rata-rata capaian kinerja (%)																					
Predikat Kinerja																					
3.30.3.29.0.00.02.0000	3	30	4	2.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota																

